BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Alamat : Jln. Kusuma Bangsa No.6 Caile Bulukumba
Email : bawaslu.bulukumba@yahoo.com, Kode Pos 92512

Nomor : 0090 /SN-04/PM.04/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Bulukumba, 24 Februari 2020

Kepada Yth.

Bapak Bupati Bulukumba

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   d. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020
2. Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :
   - Ayat (3) : *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
   - Ayat (4) : *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*

/_ - Ayat (6)

- Ayat (6) : *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada Bapak Bupati Bulukumba ***untuk tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.***

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa

BAKRI ABUBAKAR, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba